

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 09/Pid.B.An/ 2013/PN.Sda Tentang Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak yang membahas pertama, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 09/Pid.B.An/ 2013/PN.Sda tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dan analisis hukum islam terhadap putusan hakim Nomor : 09/Pid.B.An/ 2013/PN.Sda tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan hasil dari penelitian pustaka, kajian teks dan selanjutnya dianalisis dengan teknik metode *induktif* dengan menganalisis isi dari khusus ke umum, menganalisis teks ataupun Undang-Undang. Untuk menyimpulkan analisis putusan hakim PN Sidoarjo dan tinjauan hukum Islam terhadap putusan di PN Sidoarjo.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap Putusan No 09/PID.B.An/2013/PN.Sda memperhatikan umur terdakwa yang masih terhitung dibawah umur dan berat ringannya hukuman yakni hal yang memberatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan masyarakat, perbuatan terdakwa merusak masa depan korban yang masih sangat muda, hal meringankan terdakwa belum pernah dihukum, perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, adanya kesepakatan perdamaian antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi korban. Ditinjau dari hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku tersebut, hukuman itu bersifat mendidik, cukup menjerakan dan mencegah untuk pelaku yang masih dibawah umur. Pandangan hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No 09/PID.B.An/2013/PN.Sda tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak bawah umur dikategorikan sebagai jarimah *zina ghair muhshan*, pada jarimah *zina ghair muhshan* ini diancam dengan hukuman dera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun hal ini sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa S.N. ia belum terikat perkawinan dan berstatus lajang.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka hendaknya pihak aparat penegak hukum lebih mengutamakan hak-hak korban tindak pidana pencabulan dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya mengingat akibat tersebut sangat besar bagi korban dan umumnya bagi masyarakat